

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN BEBAS ANGGOTA MILITER PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KELUMPUHAN (STUDI KASUS NO.105- K/PM.II-09/AD/VIII/2018)

#### A. Putusan Bebas Terdakwa

##### 1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai seorang pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara pada antara para pihak yang saling berkaitan

Putusan Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).<sup>23</sup>

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.168.

diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>24</sup>

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa, “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.”<sup>25</sup>

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentiosa), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.<sup>26</sup>

Sebaliknya bagi uraian Pasal UU Nomor. 7 tahun 1989, tetapan merupakan keputusan majelis hukum atas masalah petisi bersumber pada terdapatnya suatu bentrokan. Berlainan dengan penentuan yang didapat oleh juri bila perkaranya merupakan permohonan di mana daya penetapannya berkarakter deklaratoir, tetapan didapat oleh juri bila perkaranya berbentuk

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh.(Yogyakarta: Liberty, 2006) hal. 23

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*.(Yogyakarta. Liberty,1986), hal. 206

<sup>26</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.200

sesuatu bentrokan di mana para pihak silih menjaga hak masing-masing. Jadi perkaranya ditilik dengan cara *contradictoir* (timbang balik), alhasil putusannya berkarakter *comdemnatoir* (memidana) pihak yang takluk.

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah :<sup>27</sup>

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabdikan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum

Sebelum memberikan putusan, hakim banyak untuk berfikir dan menimbang, karena dalam memutuskan suatu putusan perlu adanya pertimbangan yang matang untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan memang sudah tugasnya sebagai penegak hukum di dalam persidangan.

Sehingga perlu diketahui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim yaitu :

- 1) Analisis terhadap perbuatan yang dilarang atau bahkan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Analisis terhadap perbuatan terdakwa terkait dengan apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak;

---

<sup>27</sup> Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-putusan Di Pengadilan, Jurnal, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hal. 173-195.

- 3) Penjatuhan putusan baik berupa pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas.<sup>28</sup>

Dengan harfiah dalam menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus memahami pasal dakwaan pada terdakwa telah cocok dengan perbuatan kejahatan ataupun perbuatan kejahatan yang dicoba tidak serupa dengan yang didakwakan, kemudian dengan mempertimbangan dengan bukti- bukti yang terpaut dalam aksi tersangka bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidaknya, serta kesimpulannya kemudian hakim memutuskan ketetapan yang seimbang.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas sebagian perihal :

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
  - a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir

- b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan

---

<sup>28</sup> M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 179.

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) *Putusan Contradictoir*

Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) *Putusan Gugur*

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2) *Putusan ditinjau dari sifatnya*

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) *Putusan Declatoir*

Putusan declatoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) *Putusan Constitutief*

Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) *Putusan Condemnator*

Putusan condemnator adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah

satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>29</sup>

d) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

(1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.<sup>30</sup>

**2. Putusan Bebas Dalam Pengadilan**

Putusan Bebas Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>31</sup> Pada pengertian ini terdakwa bebas dari dakwaan, bebas dari dakwaan, serta dibebaskan dari pemidanaan. Yang berarti juga terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana.

Djoko Prakoso, menyatakan Salah satu bentuk dari putusan adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Secara singkat, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut

---

<sup>29</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hal.13

<sup>30</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.109-110

<sup>31</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.108.

pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.

Adapun beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Pembebasan murni atau de "zuivere *vrijspraak*", dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.
- b. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau de "*vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*" bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya
- c. Pembebasan yang terselubung atau de "*bedekte vrispraak*" dimana Hakim telah mengambil putusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan lpelepasan dari tuntutan hukuml, padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu lpelepasan secara murni.
- d. Pembebasan tidak murni atau de "*onzuivere vrijspraak*" dalam hal "*bedekte nietigheid van dagvaardingl* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan.

---

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 158-159

Liling Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidanan atau menempuh ganjaran sebab hasil pemeriksaan dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum pada pesan dakwaaannya tidak bisa dibuktikan secara legal serta memastikan bagi hukum.

Darwins Prints, menyatakan bahwa putusan bebas dapat dijatuhkan ketika dakwaan dari penuntut umum tidak dapat dibuktikan dampak tidak terdapatnya aksi yang dicoba sang terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Nicolas Simajuntak, menyatakan secara yuridis putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bila majelis hukum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Kondisi salah dan meyakinkan Majelis Hakim pada memperhitungkan perihal yang didakwakan pada tersangka bisa dimengerti didalam susunan proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak sukses menciptakan serta mengantarkan alat- alat fakta yang mempunyai daya untuk meyakinkan hakim.

Ledeng Marpaung, mengatakan Putusan bebas seakan terjalin cuma sebab tersangka tidak teruji pada pengecekan sidang dengan tutur lain kekeliruan tersangka ataupun aksi yang didakwakan legal yang ditetapkan tidak teruji



berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>33</sup>

Pada Pasal 8 UU no. 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman yang mempertegas bahwa setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib ditangkap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh daya hukum tetap. Meskipun pada masyarakat tertentu seringkali menyangka kalau seorang telah tentu bersalah bila warga itu sudah memandang ataupun mengenali terdapatnya penahanan hingga dalam cara sidang, di sisi tidak mengenali seorang yang melaksanakan Perbuatan Kejahatan, butuh terdapatnya fakta serta diklaim tidak bersalah saat sebelum dijatuhi ganjaran pidana terhadapnya.

M. Yahya Harahap berpendapat pada bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa putusan bebas memaknakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari suatu desakan hukum (*vrijspraak*) ataupun *acquittal*, pada maksud dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dijatuhkan pidana.<sup>34</sup> Perbedaan itu juga dapat dilihat jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan oleh terdakwa tidak dapat dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang dinamakan sebagai putusan lepas.

---

<sup>33</sup> Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.137.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 347

Putusan Bebas dan Putusan Lepas dapat dibedakan dengan :

Evaluasi luluasa suatu tetapan itu terkait dalam 2 perihal, ialah:

- a. Tidak memenuhi dasar pembuktian menurut undang-undang dengan cara negatif

Pembuktian yang diperoleh pada persidangan tidak cukup meyakinkan kekeliruan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan **Pasal 183 KUHAP**, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang legal.<sup>35</sup>

Pada kedua asas tersebut yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tentang putusan bebas, dengan demikian putusan bebas umumnya didasarkan pada pendapat hakim dan penilaian :

1. Kekeliruan yang didakwakan kepada terdakwa serupa sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak teruji secara sah dan memastikan sebab

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 348

menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak mencukupi meyakinkan kesahan yang didakwakan

2. secara nyata hakim memperkirakan pembuktian kelalaian yang didakwakan tidak memenuhi pemastian minimum batas

pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di sisi tidak memenuhi dasar batasan minimal pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi

3. putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kelalaian yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kekeliruan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim

Pada praktiknya, kemudian dengan adanya Putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang pertama kali dikenalkan dalam yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. Maklum, saat itu Pasal 244 KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas

putusan bebas. Dan sejak saat itu, Praktik hukum acara di Indonesia telah mengenal istilah adanya Putusan bebas murni atau tidak murni. Di pihak jaksa penuntut umum biasa digunakan dalil ketika mengajukan kasasi, jika hakim dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni.

Adapun putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif dan sebagainya.<sup>36</sup>

Seorang Terdakwa diputus bebas apabila Majelis Hakim yang berhubungan memperhitungkan bahwa pembuktian pada persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa serta kesalahan yang tidak cukup terbukti tersebut tidak membuahkan hasil keyakinan Hakim. Terdakwa juga dapat diputus bebas apabila alat bukti yang diberikan dalam persidangan tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 183 KUHP. Proses pembuktian dan keyakinan Hakim merupakan hal yang saling berkaitan untuk menghasilkan kepastian hukum terhadap status Terdakwa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan seluruhnya ataupun sebagian yang oleh hakim tidak teruji

---

<sup>36</sup>Oemar Seno Adjie, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal.167

sehingga terdakwa harus dibebaskan daridakwa.<sup>37</sup> Ketidak terbuktian ini ada dua macam yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1) ketiadaan bukti pada oleh undang-undang diresmikan selaku minimal, yaitu ada hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja, atau adanya hanya satu penunjukan saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.

2) Minimum pembuktian yang diresmikan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan ataupun lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>38</sup>

Terdapat pada Pasal Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib ditangkap tidak bersalah sebelum ada putusan pegadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun pada masyarakat tertentu terkadang menganggap bahwa seseorang sudah pasti bersalah apabila masyarakat itu telah melihat atau mengetahui adanya penangkapan sampai dengan penjalan persidangan, di samping tidak mengetahui akan adanya Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004. Sedangkan pada putusan hakim terhadap seseorang yang telah disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana bisa saja mendapatkan putusan bebas.

---

<sup>37</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 43

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.44

Dalam pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan bebas bisa saja di berikan kepada seseorang yang telah disangkakan atau didakwakan sebab putusan bebas lebih dahulu telah di rumuskan.

Sebagaimana juga di rumuskan pada Pasal 184 KUHP yang berbunyi :  
 Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah<sup>39</sup>

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Pidana kerap dimaksud serupa perihalnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.<sup>40</sup> Dengan itu, sehingga diperlukannya sesuatu batas buat membuktikan sesuatu ciri pemahaman ataupun arti esensial dari kejahatan itu sendiri.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu dengan cara teoritis dapat diformulasikan sebagai “suatu pelanggaran norma (kendala terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (vestoring de rechtsorde), waaran de overtreder*

<sup>39</sup> Gerry Muhammad Rizki, *KUHP dan KUHP*, hal.338

<sup>40</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.11.

*schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de benhartiging van het algemeen welzijn”*.<sup>41</sup>

Roslan Saleh seorang ahli hukum memberikan arti pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (strafbaar feit/delik) yang secara terencana diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan.<sup>42</sup> Alf Ross pula memaknakan pidana selaku suatu wujud reaksi social berbentuk ganjaran atau beban kala terlajin pemyimpangan norma. Yang ditambahkan oleh Simons yang mendefiniskan pidana selaku wujud kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.<sup>43</sup> Serta diperkuat oleh Mahrus Ali yang mendefiniskan pidana selaku sesuatu nestapa atau penderitaan yang diserahkan kepada seseorang sebab telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang itu tidak mengulangi tindak pidana lagi.<sup>44</sup> Dapat disimpulkan pemahaman pidana menurut para sarjana tersebut bahwa pidana yakni suatu wujud kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan impian pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

---

<sup>41</sup> Lamintang P.A.F, Op., cit, hlm 185

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978) , hal. 5

<sup>43</sup> Simons dalam P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 34

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.194.

Roeslan Saleh yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum.<sup>45</sup> Sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro memaknakan tindak pidana sebagai suatu aksi yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>46</sup> Tindak pidana hendak senantiasa mempunyai keterikatan dengan tempat, durasi, dan kondisi yang mana aksi tersebut di atur serta dilarang pada hukum. Alhasil orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut wajib dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Selanjutnya Pompe perkataan tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan teraminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru), 1981, hal. IX.

<sup>46</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 55

<sup>47</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal. 18-19.

<sup>48</sup> Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hal.10



Van Hamel menyatakan bahwa arti pidana atau straff menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".<sup>49</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>50</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassar ialah:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Diatur dalam hukum pidana, dan
4. Diancam pidana.<sup>51</sup>

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, (Purwakerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991), hal 33

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 78

<sup>51</sup> M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hal.2

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat disimpulkan dari hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan aturan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang aturan pidana,
4. Pelaku diancam dengan hukum pidana,
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>53</sup>

Menurut Lamintang, terdapat unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan, seperti keadaan dimana tindakan dari sang pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi :

- a. Perbuatan terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP,

---

<sup>52</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafik, 2002) hal. 211

<sup>53</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 17

sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas

merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>54</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif

---

<sup>54</sup> Lamintang P.A.F., Op., Cit., hal.102.

5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana/ Delik dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP (kejahatan dan Pelanggaran)

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (crime)
2. Perbuatan buruk (delict)
3. Pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” ( kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.<sup>55</sup>

- b. Menurut cara merumuskannya (Delik Formil dan Delik Materil)

---

<sup>55</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diacani dengan pidana oleh Undang-undang.<sup>56</sup> Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.<sup>57</sup>

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya (Delik Dolus dan Delik Culpa)

Delik *Dolus* adalah delik yang menjaga aspek kesenjangan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan perkata yang tegas, misalnya dengan terencana, tetapi mungkin juga dengan tutur lain yang senada.

Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 259, 360, 19. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah karena kesalahannya.<sup>58</sup>

d. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta ommisionis*), (Berdasarkan macam Perbuatannya)

Delik aktif (*delicta Commisionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP.

<sup>56</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*,(Jakarta: Deptikbud, 2009), hal. 4

<sup>57</sup> Adami Chazawi, Op., Cit. hal. 126

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.58

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)<sup>59</sup>

- e. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/ berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya)

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicen*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sedangkan ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tindak pidana terjadi berlangsung lama, sesudah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung berkelanjutan, dapat dikatakan dengan *Voordurende delicen*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)

- f. Tindak pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III).

---

<sup>59</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana edisi 2*, (Medan: Usu Press, 2015), hal. 102

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut Misalnya UU No.31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)<sup>60</sup>

- g. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communis* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang

Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Seperti contoh Nakhoda pada kejahatan pelayaran.<sup>61</sup>

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dikerjakannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dulu terdapatnya pengaduan dari orang yang berkuasa mengajukan pengaduan, yakni korban ataupun wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP

<sup>60</sup> Adam Chazawi, Op., Cit. hal.131

<sup>61</sup> Adam chazawi, Op., Cit. hal.131-132

(pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)<sup>62</sup>

- i. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*)  
contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir atau diperberat merupakan tindak pidana yang karena sebab suasana dan suasana spesial, yang berkaitan dengan kelakuan yang berhubungan, diancam dengan ganjaran pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

Tindak pidana diprivilisi atau peringan ialah tindak pidana yang dikhususkan, ialah wujud perbuatan pidana yang menyimpang dari wujud dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan . Contoh pasal 338 (seorang ibu yang meninggalkan buah hatinya)<sup>63</sup>

- j. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan

---

<sup>62</sup> Ibid, hal. 134

<sup>63</sup> Mohamad Ekaputra, Op. cit, hal 105



hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII)<sup>64</sup>

- k. Berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan (Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai)

Tindak pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP<sup>65</sup>

- l. Without victim and with victim

*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Sedangkan *With victim* adalah delik yang dilakukan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

- m. Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya (delik berdiri sendiri dan delikk berlanjut

Delik berdiri sendiri (*zelfstandigedelicren*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

Delik Berlanjut (*Voorgzettelicten*) adalah delik yang berdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat

<sup>64</sup> Adam Chazawi Op.Cit, hal 135-136

<sup>65</sup> Ibid. hal 136

hubungannya dengan perumjusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut)<sup>66</sup>

n. Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara dan sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.<sup>67</sup>

**C. Kelalaian / Kesalahan**

**1. Kesengajaan**

Kesengajaan diartikan “Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat diartikan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Wirjono Prodjodikoro pada buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan bahwa bagain besar pada tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini disebabkan, biasanya, orang yang melakukannya dengan sengaja pantas mendapatkan hukum pidana.

<sup>66</sup> Mohammad Ekaputra., Loc. Cit

<sup>67</sup> Teguh Prasteyo, Op. Cit., hal. 60

Sehingga menimbulkan ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Pada beberapa kasus ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak termasuk sebagai tindakan pidana, dan pada hal lainnya, jika dilakukan dengan sengaja, itu merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

a. Teori Kesenjangan :

Adanya kesadaran seseorang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (Wilatheorie)

Kunci kesengajaan adalah kehendak tercapainya unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (**Simons dan Zevenbergen**).

2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan suatu akibat timbulnya akibat dari perbuatannya; manusia tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (**Frank**). Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak menunjukkan adanya perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek

penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk / corak kesengajaan :

Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu :

1) Kesengajaan Berwarna ( Gekleurd)

Berwarna menjadi salah satu sifat kesengajaan. Kesengajaan melaksanakan suatu aksi tercantum pada wawasan sang pelaku bahwa

perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi wajib terdapat ikatan antara kondisi hati si- pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.

Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain **Zevenbergen**, yang mengatakan bahwa:

*“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”*

Perlunya syarat unruk terdapatnya kesengajaan, bahwa pada si pelaku terdapat kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang serta ataupun bisa dipidana.

## 2) Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos)

Jika dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna atau bercorak, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menginginkan aksi yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu dan mengerti bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Kira saja sang pelakon dibilang melakukan dengan terencana, sebaliknya beliau tidak mengenali kalau perbuatannya itu dilarang ataupun berlawanan dengan hukum. Indonesia termasuk dengan menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengerti dan mengetahui hukum yang ada).

### d. Macam – macam Kesengajaan

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, (*dolus*) kesengajaan mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. *Aberratio ictus*, yaitu dolus perlakuan seseorang dilakukan secara sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.

2. *Dolus premeditates*, yaitu dolus yang direncanakan terlebih dahulu.

3. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.

4. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.

5. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.

6. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.

7. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

## D. Lalu Lintas

### 1. Pengertian Lalu Lintas

Pada isi Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai geraknya kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang dikhususkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dalam pengoperasian pada lalu lintas di jalan raya memiliki empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>68</sup>

Menurut Poerwadarminta terdapat pada kamus umum bahasa Indonesia berisikan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat lainnya. Ada juga yang mengartikan lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen - komponen.<sup>69</sup> Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.

### 2. Kecelakaan Lalu Lintas

---

<sup>68</sup> Leksono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), hal.116

<sup>69</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, 1993, hal. 55

### a. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak dapat di tebak kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya menimbulkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit untuk dikurangi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>70</sup>

Terletak pada Peraturan Pemerintah kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka - sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.<sup>71</sup>

Lalu lintas di dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.<sup>72</sup>

Dari definisi-definisi di atas, kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

### b. Faktor Penyebab Kecelakaan

---

<sup>70</sup> F.D.Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu lintas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 16

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lau Lintas Jalan

<sup>72</sup> Undang-undang no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Wolfgang. S. Homburger (antara lain:

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan penyebab kecelakaan yang paling besar, bisa mencapai 85% keseluruhan dari kecelakaan. Hampir seluruh kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan tentang lalu lintas dan angkutan. Faktor manusia berupa keahlian yang tidak memadai dalam menjalankan kendaraan, kesalahan aturan, pengemudi dengan keadaan mabuk atau sakit, atau terkadang sengaja melakukan pelanggaran karena ingin lebih cepat sampai ditujuan dengan mengemudikan kendaraan lebih cepat dari ketentuan atau sengaja melanggar lampu lalu lintas dan berbagai penyebab lainnya.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban bocor dan pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, rentannya logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, kemiringan permukaan jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, tidak adanya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering diabaikan atau tidak tersedia. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

#### d. Faktor Cuaca

Faktor cuaca seperti hari hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa berfungsi secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang terutama didaerah tinggi dan pegunungan. Dari beberapa kajian dan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaran, dan lingkungan jalan serta interaksi oleh kombinasi dua atau lebih faktor tersebut.

### 3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

- 1) Meninggal dunia : Korban kecelakaan lalu lintas yang

dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

- 2) Luka Berat : Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.
- 3) Luka Ringan : Korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu dirawat inap.

### c. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

- 1) Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang*

*mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”*

2) Pasal 310 ayat (1) dan (2) UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

---

<sup>73</sup> Undang Undang RI Pasal 310 ayat (1) dan (2) Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan

3. Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

4. Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009, semuanya diatur secara jelas “Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat, menyebabkan laka lintas dengan korban jiwa, maka akan dipenjara maksimal 6 tahun. Atau membayar denda sebesar maksimal 12 juta rupiah.”

